



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :118/PID/ 2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : WAHYU BIN TGK.ABDUL HAMID ;
Tempat Lahir : Krueng Sabee ;
Umur/Tgl.Lahir : 17 Tahun/12 Juni 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Alue Bagok Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Siswa Kelas II SMU ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2012 s/d tanggal 31 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2012 s/d 10 Juni 2012 ;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d 20 Juni 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 15 Juni 2012 s/d 29 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d 29 Juli 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d 09 Agustus 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 08 September 2012 ;

PENGADILAN,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 23 Juli 2012, Nomor : 78/Pid.B/2012/PN-Mbo, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Meulaboh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tanggal 12 Juni 2012, No.Reg.Perk: PDM-34/MBO/06/2012 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Prima ir:

Bahwa ia **Terdakwa Wahyu Bin Tgk. Abdul Hamid** pada hari Jum'at Tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Gampong Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram, Percobaan Atau Permufakatan Jahat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Maulana (DPO) di Jalan depan Mesjid Agung Meulaboh Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat kemudian terdakwa di bawa oleh Sdr.Maulana (DPO) kerumahnya di Gampong Leuhan Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat dengan cara terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa sendiri;
- Selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr.Maulana (DPO) tepatnya di Gampong Leuhan Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat, sekira Pukul 17.00 Wib Sdr.Maulana (DPO) langsung mengeluarkan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Biru yang kemudian diberikan kepada terdakwa sambil mengatakan **"INI BARANG/GANJA,KAMU BAWA TERUS NANTI SAYA TELEFON KEMANA BARANG TERSEBUT KAMU KASIH DAN INI UANG SERATUS RIBU RUPIAH AKAN TETAPI KAMU BAWA SAJA SEPEDA SEPEDA MOTOR MILIK SAYA"** kemudian

Terdakwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pergi membawa tas yang diberikan Sdr.Maulana (DPO) berisikan 6 (Enam) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas semen yang terdiri dari Ranting, Daun dan bijinya dalam keadaan lembab yang setelah ditimbang di Pegadaian seberat 7.542,3 (Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Koma Tiga) Gram dan uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh Sdr.Maulana (DPO) kepada terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr.Maulana (DPO), sedangkan Sepeda Motor milik terdakwa tersebut tinggal di rumah Sdr.Maulana;

- Selanjutnya pada saat terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr.Maulana (DPO) tersebut, sekira Pukul 17.30 Wib tepatnya di Jalan Imam Bonjol (Depan Mesjid Agung Meulaboh Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat) terdakwa mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (Terdakwa menabrak Sepeda Motor yang dikendarai Saksi Jumarik);
- Selanjutnya Saksi Anwar Ali Basyah Bin Ali Basyah yang sedang bekerja sebagai Security di Kantor PT.MDB mendengar suara tabrakan (Laka Lantas) tepatnya di depan kantor dimana Saksi bekerja, melihat ada tabrakan Saksi langsung datang ketempat kejadian tersebut dengan maksud hendak menolong;
- Selanjutnya terdakwa melihat warga setempat berdatangan untuk membantu kecelakaan lalu lintas tersebut, dan pada saat warga sedang ramai, terdakwa ada mendengar suara warga yang mengatakan “APA INI DEK DALAM TAS”, mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung lari ke arah hutan yang berada tepat di depan Mesjid Agung Gampong Seunebok Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat;
- Selanjutnya pada hari Jum’at Tanggal 11 Mei 2012 sekira Pukul 17.30 Wib, Saksi Joni Malikul Bin H.Bustami Gapi (Saksi Petugas) bersama dengan Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat mendapat informasi dari warga masyarakat Jln.Imam Bonjol Gampong Seunebok Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat (Depan Mesjid Agung) bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, dan pada saat masyarakat hendak menolong korban kecelakaan tersebut, yang mana salah satu sepeda motor (Sepeda Motor Yang dikendarai oleh Terdakwa) dicurigai membawa 1 (Satu) buah tas ransel warna biru yang di duga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan pada waktu itu juga Sepeda Motor tersebut ditinggal kabur oleh pemiliknya yaitu terdakwa, kemudian

Saksi,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat langsung mengamankan barang bukti tersebut;

- Selanjutnya Sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa keluar dari tempat dimana terdakwa bersembunyi dalam kondisi badan berlumpur (Hutan yang berada di Depan Mesjid Agung Meulaboh Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat), dan pada saat terdakwa keluar dengan kondisi badan penuh lumpur terdakwa diteriaki maling dan dikejar oleh warga setempat, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) kali melakukan hal tersebut yaitu membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atas suruhan Sdr.Maulana (DPO) pada waktu dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk **Membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram** tersebut;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:2643/NNF/2012 Tanggal 21 Mei 2012 **Huruf B** pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Narkotika Jenis Ganja milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI.Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU.RI.Nomor:3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Subsidiair :

Bahwa ia **Terdakwa Wahyu Bin Tgk.Abdul Hamid** pada hari Jum'at Tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Gampong Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki,**

Menyimpan,.....



Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram, Percobaan Atau Permufakatan Jahat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Maulana (DPO) di Jalan depan Mesjid Agung Meulaboh Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat kemudian terdakwa di bawa oleh Sdr.Maulana (DPO) kerumahnya di Gampong Leuhan Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat dengan cara terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa sendiri;
- Selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr.Maulana (DPO) tepatnya di Gampong Leuhan Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat, sekira Pukul 17.00 Wib Sdr.Maulana (DPO) langsung mengeluarkan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Biru yang kemudian diberikan kepada terdakwa sambil mengatakan **"INI BARANG/GANJA,KAMU BAWA TERUS NANTI SAYA TELEFON KEMANA BARANG TERSEBUT KAMU KASIH DAN INI UANG SERATUS RIBU RUPIAH AKAN TETAPI KAMU BAWA SAJA SEPEDA SEPEDA MOTOR MILIK SAYA"** kemudian terdakwa langsung pergi membawa tas yang diberikan Sdr.Maulana (DPO) berisikan 6 (Enam) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas semen yang terdiri dari Ranting, Daun dan bijinya dalam keadaan lembab yang setelah ditimbang di Pegadaian seberat 7.542,3 (Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Koma Tiga) Gram dan uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh Sdr.Maulana (DPO) kepada terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr.Maulana (DPO), sedangkan Sepeda Motor milik terdakwa tersebut tinggal di rumah Sdr.Maulana;
- Selanjutnya pada saat terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr.Maulana (DPO) tersebut, sekira Pukul 17.30 Wib tepatnya di Jalan Imam Bonjol (Depan Mesjid Agung Meulaboh Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat) terdakwa mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (Terdakwa menabrak Sepeda Motor yang dikendarai Saksi Jumarik);
- Selanjutnya Saksi Anwar Ali Basyah Bin Ali Basyah yang sedang bekerja sebagai Security di Kantor PT. MDB mendengar suara tabrakan (Laka Lantas) tepatnya di

Depan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kantor dimana Saksi bekerja, melihat ada tabrakan Saksi langsung datang ketempat kejadian tersebut dengan maksud hendak menolong;

- Selanjutnya terdakwa melihat warga setempat berdatangan untuk membantu kecelakaan lalu lintas tersebut, dan pada saat warga sedang ramai, terdakwa ada mendengar suara warga yang mengatakan “APA INI DEK DALAM TAS”, mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung lari ke arah hutan yang berada tepat di depan Mesjid Agung Gampong Seunebok Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat;
- Selanjutnya pada hari Jum’at Tanggal 11 Mei 2012 sekira Pukul 17.30 Wib, Saksi Joni Malikul Bin H.Bustami Gapi (Saksi Petugas) bersama dengan Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat mendapat informasi dari warga masyarakat Jln.Imam Bonjol Gampong Seunebok Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat (Depan Mesjid Agung) bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, dan pada saat masyarakat hendak menolong korban kecelakaan tersebut, yang mana salah satu sepeda motor (Sepeda Motor Yang dikendarai oleh Terdakwa) dicurigai membawa 1 (Satu) buah tas ransel warna biru yang di duga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan pada waktu itu juga Sepeda Motor tersebut ditinggal kabur oleh pemiliknya yaitu terdakwa, kemudian Saksi Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat langsung mengamankan barang bukti tersebut;
- Selanjutnya Sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa keluar dari tempat dimana terdakwa bersembunyi dalam kondisi badan berlumpur (Hutan yang berada di Depan Mesjid Agung Meulaboh Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat), dan pada saat terdakwa keluar dengan kondisi badan penuh lumpur terdakwa diteriaki maling dan dikejar oleh warga setempat, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) kali melakukan hal tersebut yaitu membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atas suruhan Sdr.Maulana (DPO) pada waktu dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram** tersebut;

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:2643/NNF/2012 Tanggal 21 Mei 2012 **Huruf B** pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Narkotika Jenis Ganja milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI.Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU.RI.Nomor:3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia **Terdakwa WAHYU Bin Tgk.Abdul Hamid** pada hari Jum'at Tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Gampong Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Maulana (DPO) di Jalan depan Mesjid Agung Meulaboh Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat kemudian terdakwa di bawa oleh Sdr.Maulana (DPO) kerumahnya di Gampong Leuhan Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat dengan cara terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa sendiri;
- Selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr.Maulana (DPO) tepatnya di Gampong Leuhan Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat, sekira Pukul 17.00 Wib Sdr.Maulana (DPO) langsung mengeluarkan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Biru yang kemudian diberikan kepada terdakwa sambil mengatakan **"INI BARANG/GANJA,KAMU BAWA TERUS NANTI SAYA TELEFON KEMANA BARANG TERSEBUT KAMU KASIH DAN INI UANG SERATUS RIBU RUPIAH AKAN TETAPI KAMU BAWA SAJA SEPEDA SEPEDA MOTOR MILIK SAYA"** kemudian terdakwa langsung pergi membawa tas yang diberikan Sdr.Maulana (DPO) berisikan 6

(enam),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas semen yang terdiri dari Ranting, Daun dan bijinya dalam keadaan lembab yang setelah ditimbang di Pegadaian seberat 7.542,3 (Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Koma Tiga) Gram dan uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh Sdr.Maulana (DPO) kepada terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr.Maulana (DPO), sedangkan Sepeda Motor milik terdakwa tersebut tinggal di rumah Sdr.Maulana;

- Selanjutnya pada saat terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr.Maulana (DPO) tersebut, sekira Pukul 17.30 Wib tepatnya di Jalan Imam Bonjol (Depan Mesjid Agung Meulaboh Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat) terdakwa mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (Terdakwa menabrak Sepeda Motor yang dikendarai Saksi Jumarik);
- Selanjutnya Saksi Anwar Ali Basyah Bin Ali Basyah yang sedang bekerja sebagai Security di Kantor PT.MDB mendengar suara tabrakan (Laka Lantas) tepatnya di depan kantor dimana Saksi bekerja, melihat ada tabrakan Saksi langsung datang ketempat kejadian tersebut dengan maksud hendak menolong;
- Selanjutnya terdakwa melihat warga setempat berdatangan untuk membantu kecelakaan lalu lintas tersebut, dan pada saat warga sedang ramai, terdakwa ada mendengar suara warga yang mengatakan “APA INI DEK DALAM TAS”, mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung lari ke arah hutan yang berada tepat di depan Mesjid Agung Gampong Seunebok Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat;
- Selanjutnya pada hari Jum’at Tanggal 11 Mei 2012 sekira Pukul 17.30 Wib, Saksi Joni Malikul Bin H.Bustami Gapi (Saksi Petugas) bersama dengan Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat mendapat informasi dari warga masyarakat Jln.Imam Bonjol Gampong Seunebok Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat (Depan Mesjid Agung) bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, dan pada saat masyarakat hendak menolong korban kecelakaan tersebut, yang mana salah satu sepeda motor (Sepeda Motor Yang dikendarai oleh Terdakwa) dicurigai membawa 1 (Satu) buah tas ransel warna biru yang di duga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan pada waktu itu juga Sepeda Motor tersebut ditinggal kabur oleh pemiliknya yaitu terdakwa, kemudian

Saksi,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat langsung mengamankan barang bukti tersebut;

- Selanjutnya Sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa keluar dari tempat dimana terdakwa bersembunyi dalam kondisi badan berlumpur (Hutan yang berada di Depan Mesjid Agung Meulaboh Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat), dan pada saat terdakwa keluar dengan kondisi badan penuh lumpur terdakwa diteriaki maling dan dikejar oleh warga setempat, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa juga sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika Jenis Ganja Pada Hari Selasa Tanggal 08 Mei 2012 Sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di dalam hutan/semak-semak di Gampong Alue Bagok Kec.Arongan Lambalek Kab.Aceh barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk **Menggunakan Narkotika Golongan I** tersebut;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:2643/NNF/2012 Tanggal 21 Mei 2012 **Huruf A** pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU.RI.Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU.RI.Nomor:3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Lebih Lebih Subsidiair :

Bahwa ia **Terdakwa WAHYU Bin Tgk.Abdul Hamid** pada hari Jum'at Tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Gampong Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Maulana (DPO) di Jalan depan Mesjid Agung Meulaboh Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat kemudian terdakwa di bawa oleh Sdr.Maulana (DPO) kerumahnya di Gampong Leuhan Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat dengan cara terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa sendiri;
- Selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr.Maulana (DPO) tepatnya di Gampong Leuhan Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat, sekira Pukul 17.00 Wib Sdr.Maulana (DPO) langsung mengeluarkan 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Biru yang kemudian diberikan kepada terdakwa sambil mengatakan **"INI BARANG/GANJA,KAMU BAWA TERUS NANTI SAYA TELEFON KEMANA BARANG TERSEBUT KAMU KASIH DAN INI UANG SERATUS RIBU RUPIAH AKAN TETAPI KAMU BAWA SAJA SEPEDA SEPEDA MOTOR MILIK SAYA"** kemudian terdakwa langsung pergi membawa tas yang diberikan Sdr.Maulana (DPO) berisikan 6 (Enam) Bungkusan Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas semen yang terdiri dari Ranting, Daun dan bijinya dalam keadaan lembab yang setelah ditimbang di Pegadaian seberat 7.542,3 (Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Koma Tiga) Gram dan uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh Sdr.Maulana (DPO) kepada terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr.Maulana (DPO), sedangkan Sepeda Motor milik terdakwa tersebut tinggal di rumah Sdr.Maulana;
- Selanjutnya pada saat terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Mio Soul BL 5187 EQ milik Sdr.Maulana (DPO) tersebut, sekira Pukul 17.30 Wib tepatnya di Jalan Imam Bonjol (Depan Mesjid Agung Meulaboh Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat) terdakwa mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (Terdakwa menabrak Sepeda Motor yang dikendarai Saksi Jumarik);
- Selanjutnya Saksi Anwar Ali Basyah Bin Ali Basyah yang sedang bekerja sebagai Security di Kantor PT.MDB mendengar suara tabrakan (Laka Lantas) tepatnya di depan kantor dimana Saksi bekerja, melihat ada tabrakan Saksi langsung datang ketempat kejadian tersebut dengan maksud hendak menolong;
- Selanjutnya terdakwa melihat warga setempat berdatangan untuk membantu

Kecelakaan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas tersebut, dan pada saat warga sedang ramai, terdakwa ada mendengar suara warga yang mengatakan “APA INI DEK DALAM TAS”, mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung lari ke arah hutan yang berada tepat di depan Mesjid Agung Gampong Seunebok Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat;

- Selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 11 Mei 2012 sekira Pukul 17.30 Wib, Saksi Joni Malikul Bin H.Bustami Gapi (Saksi Petugas) bersama dengan Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat mendapat informasi dari warga masyarakat Jln.Imam Bonjol Gampong Seunebok Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat (Depan Mesjid Agung) bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, dan pada saat masyarakat hendak menolong korban kecelakaan tersebut, yang mana salah satu sepeda motor (Sepeda Motor Yang dikendarai oleh Terdakwa) dicurigai membawa 1 (Satu) buah tas ransel warna biru yang di duga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan pada waktu itu juga Sepeda Motor tersebut ditinggal kabur oleh pemiliknya yaitu terdakwa, kemudian Saksi Petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat langsung mengamankan barang bukti tersebut;
- Selanjutnya Sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa keluar dari tempat dimana terdakwa bersembunyi dalam kondisi badan berlumpur (Hutan yang berada di Depan Mesjid Agung Meulaboh Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat), dan pada saat terdakwa keluar dengan kondisi badan penuh lumpur terdakwa diteriaki maling dan dikejar oleh warga setempat, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:2643/NNF/2012 Tanggal 21 Mei 2012 **Huruf B** pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Narkotika Jenis Ganja milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131

UU.RI.Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU.RI.Nomor:3 Tahun 1997

Tentang Peradilan Anak.

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang di bacakan pada persidangan tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Terdakwa **WAHYU Bin Tgk.ABDUL HAMID** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Dengan Bermufakat Jahat** sebagaimana diatur pada Dakwaan Primair Melanggar Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI.No:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU.RI.No:3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WAHYU Bin Tgk.ABDUL HAMID** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Penjara.
3. Barang Bukti Berupa:
 - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Biru yang berisikan 6 (Enam) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas semen dengan berat seluruhnya 7.542,3 (Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Koma Tiga) Gram yang terdiri dari Ranting, Daun dan Bijinya dalam keadaan lembab;
 - 1 (Satu) Unit HP (Hand Phone) Merk Cross Yang Sudah Rusak;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul dengan No.Pol BL 5187 EQ, Nomor Mesin:14D-1159986, Nomor Rangka:MH314D204BK161186, Warna Hitam;
Dirampas Untuk Negara.
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU BIN TGK. ABDUL HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1(satu) Kilogram Dengan Bermufakat Jahat“;

Menjatuhkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU BIN TGK. ABDUL HAMID** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda maka dapat diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Buah Tas Ransel Warna Biru yang berisikan 6 (Enam) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas semen dengan berat seluruhnya 7.542,3 (Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Koma Tiga) Gram yang terdiri dari Ranting, Daun dan Bijinya dalam keadaan lembab;
 - 1 (Satu) Unit HP (Hand Phone) Merk Cross Yang Sudah Rusak;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1(Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul dengan No.Pol BL 5187 EQ, Nomor Mesin:14D-1159986, Nomor Rangka:MH314D204BK161186, Warna Hitam;
Dirampas Untuk Negara.
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan N U R D I N, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 26 Juli 2012, dengan akta permintaan banding No.09/Akta Pid/2012/PN-Mbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 26 Juli 2012.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 01 Agustus 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari dan tanggal itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding.

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 03 Agustus 2012 No. 09/Akta Pid/2012.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 23 Juli 2012 No.78/Pid.B/2012/PN-Mbo serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Majelis Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan mengingat bahwa narkoba dewasa ini sudah merambah masyarakat Indonesia khususnya, sehingga pidana yang dijatuhkan harus merupakan efek penjeraan bagi terdakwa (Special deterrence), juga bagi orang lain (general deterrence) sehingga adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 08 September 2012, No.78/Pid.B/2012/PN-Mbo harus **diperbaiki** dan Pengadilan Tinggi akan mengadili Perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UU R.I No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 23 Juli 2012 No : 78/ Pid.B / 2012 / PN-Mbo, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
 -)] Menyatakan terdakwa Wahyu BIN TGK. ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Dengan Bermufakat jahat” ;
 -)] Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU BIN TGK. ABDUL HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda maka dapat diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
 -)] Memerintahkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 -)] Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 -)] Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas semen dengan berat seluruhnya 7.542,3 (tujuh ribu lima ratus empat puluh dua koma tiga) gram yang terdiri dari ranting, daun dan bijinya dalam keadaan lembab ;
 - 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merk Cross yang sudah rusak ;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No. Pol BL 5187 EQ, Nomor Mesin : 14D-1159986, Nomor Rangka : MH314D204BK161186, warna hitam;

Dirampas Untuk Negara.
 3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 4 September 2012, oleh : JOHNY SANTOSA, S.H.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, HARTADI, S.H. dan HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 09 Agustus 2012 No.118 / PID / 2012 / PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

1. HARTADI, S.H.

d.t.o

2. HIDAYAT HASYIM, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

JOHNY SANTOSA, S.H.MH.

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH